



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam  
Menangani Kasus IUU *Fishing* Pada Pemerintahan  
Presiden Joko Widodo**

Skripsi

Oleh

Jessica Friesca Hana Dayoh

6091901019

Bandung  
2023



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam  
Menangani Kasus IUU *Fishing* Pada Pemerintahan  
Presiden Joko Widodo**

Skripsi

Oleh

Jessica Friesca Hana Dayoh

6091901019

Pembimbing

Mireille Marcia Karman S.Sos., M.Litt.

Bandung  
2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**


Nama : Jessica Friesca Hana Dayoh  
Nomor Pokok : 6091901019  
Judul : Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Menangani Kasus IUU *Fishing* Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 19 Juni 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Angguntari C. Sari, S.IP., MA

:  \_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

:  \_\_\_\_\_

**Anggota**

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

:  \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jessica Friesca Hana Dayoh  
NPM : 6091901019  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul : Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Menangani Kasus IUU *Fishing* Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Juni 2023,



Jessica Friesca Hana Dayoh  
6091901019

## ABSTRAK

Nama : Jessica Friesca Hana Dayoh

NPM : 6091901019

Judul : Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Menangani Kasus

IUU *Fishing* Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo

---

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani kasus IUU *Fishing*. Pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi tahun 2014-2019, isu maritim diangkat menjadi agenda kerja prioritas. Presiden Jokowi memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini sesuai dengan tujuan agenda dari program kerja *Nawacita* yang pertama, yaitu untuk mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar, dimana pilar keempat adalah diplomasi maritim dan pilar kelima yaitu keamanan maritim. Namun, salah satu hambatan Indonesia dalam mencapai Poros Maritim Dunia adalah adanya aktivitas IUU *Fishing*, dimana kegiatan tersebut mengancam keamanan maritim Indonesia. Aktivitas IUU *Fishing* di perairan Indonesia sering kali dilakukan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, salah satunya adalah Vietnam. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan **“Bagaimana Indonesia menjawab permasalahan IUU *Fishing* Vietnam melalui Diplomasi Maritim dari tahun 2014 hingga 2019?”**. Penggunaan instrumen diplomasi maritim dipilih karena sejalan dengan pilar keempat Poros Maritim Dunia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menjelaskan secara deskriptif upaya diplomasi maritim Indonesia dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis penelitian ini menggunakan tiga jenis diplomasi maritim menurut Christian Le Mière, yaitu diplomasi kooperatif, persuasif, dan koersif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya diplomasi Indonesia dapat dilihat melalui kerja sama antara Bakamla-*Vietnam Coast Guard*, melakukan patroli di laut, serta menerapkan kebijakan penenggelaman kapal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan dampak positif dari diplomasi maritim terhadap sektor perikanan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Diplomasi Maritim Kooperatif, Diplomasi Maritim Persuasif, Diplomasi Maritim Koersif, IUU *Fishing*, Poros Maritim Dunia

## ABSTRACT

Name : Jessica Friesca Hana Dayoh

NPM : 6091901019

Title : *Indonesia's Maritime Diplomacy Towards Vietnam in Handling IUU Fishing Case During Joko Widodo's Presidency*

---

*This research aims to analyze Indonesia's maritime diplomacy efforts towards Vietnam in handling IUU Fishing cases. In President Joko Widodo first presidency period on the year 2014-2019, the maritime issue became a priority work agenda. President Joko Widodo have a vision to make Indonesia as the World Maritime Axis. This is in accordance to the agenda goals of the first Nawacita work program, which is to restore Indonesia's identity as a maritime state. World Maritime Axis have five pillars, in which the fourth pillar is maritime diplomacy and the fifth pillar is maritime security. However, one of the Indonesia's obstacle in becoming World Maritime Axis is the existence of IUU Fishing activities, where such activity endangers Indonesia's maritime security. IUU Fishing activities in Indonesian waters are often done by bordering states, one of which being Vietnam. As such, this research aims to answer the question of **"How Indonesia answer the problem of Vietnam IUU Fishing through Maritime Diplomacy from 2014 to 2019?"**. The use of Maritime Diplomacy is chosen as an instrument in accordance to the fourth pillar of World Maritime Axis. The writer use qualitative research method and descriptively explain Indonesia's maritime diplomacy effort with the data collection methods of literature review. Analysis of this research will be done using three types of maritime diplomacy according to Christian Le Mière, which are cooperative, persuasive, and coercive diplomacy. The result of this research shows that Indonesia's diplomacy efforts can be seen through cooperation between Bakamla-Vietnam Coast Guard, conducting sea patrols, as well as applying ship sinking policy. Aside that, this research also founds positive impact from maritime diplomacy towards fisheries sector in Indonesia.*

**Keywords:** *Cooperative Maritime Diplomacy, Persuasive Maritime Diplomacy, Coercive Maritim Diplomacy, IUU Fishing, World Maritime Axis*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, pertolongan, dan hikmat-Nya, penelitian ini dapat selesai tepat waktu. Atas bantuan dan bimbingan dari mba Mirei selaku dosen pembimbing, skripsi berjudul “Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Vietnam Dalam Menangani Kasus IUU *Fishing* Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo” dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini dibuat sebagai syarat kelulusan jenjang Studi Strata 1 (S1) Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

Bandung, 9 Juni 2023

Jessica Friesca Hana Dayoh

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	7
1.2.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kajian Literatur .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	16
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.7 Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II ANCAMAN IUU FISHING DAN KEBIJAKAN INDONESIA DALAM BIDANG MARITIM .....</b>	<b>18</b>
2.1 Kepentingan Nasional Indonesia Dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo .....	19
2.1.1 Visi dan Misi Jokowi-JK.....	19
2.1.2 Nawacita.....	21
2.2 Poros Maritim Dunia .....	23
2.2.1 Pengertian Poros Maritim Dunia.....	24
2.2.2 Tujuan Poros Maritim Dunia .....	25
2.2.3 Lima Pilar Poros Maritim Dunia.....	26



2.3	Keamanan Maritim Indonesia .....	29
2.3.1	Keamanan Maritim Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia..	30
2.3.2	Ancaman Keamanan Maritim Indonesia.....	32
2.3.3	Ancaman IUU Fishing Vietnam Terhadap Indonesia.....	36
2.3.3.1	Kasus IUU Fishing Vietnam di Indonesia Sebelum Tahun 2014 .....	40
2.3.3.2	Penyebab IUU Fishing Vietnam Terhadap Indonesia .....	41
<b>BAB III UPAYA DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP VIETNAM DALAM MENANGANI KASUS IUU FISHING .....</b>		<b>46</b>
3.1	Diplomasi Maritim Kooperatif.....	47
3.2	Diplomasi Maritim Persuasif.....	51
3.3	Diplomasi Maritim Koersif .....	54
3.4	Hasil Diplomasi Maritim di Indonesia .....	59
3.4.1	Produksi Perikanan Tangkap Laut Meningkatkan .....	59
3.4.2	Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Meningkatkan .....	62
3.4.3	PDB Sektor Perikanan Meningkatkan .....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>		<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>69</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1</b> Perbatasan Maritim Indonesia-Vietnam .....	42
<b>Gambar 2.2</b> Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia .	43
<b>Gambar 3.1</b> Total Produksi Perikanan Tangkap Laut 2014-2019.....	61

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 3.1** Jumlah Kapal Yang Ditenggelamkan 2014-2019 ..... 57

**Tabel 3.2** Ekspor Komoditas Tahun 2014-2019 ..... 63

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>ACF</b>	ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum
<b>ASEAN</b>	Association of Southeast Asian Nations
<b>IUU</b>	Illegal Unreported Unregulated
<b>JCBC</b>	Joint Commission on Bilateral Cooperation
<b>KIA</b>	Kapal Ikan Asing
<b>KKP</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>LoI</b>	Letter of Intent
<b>MoU</b>	Memorandum of Understanding
<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>PDSPKP</b>	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
<b>PMD</b>	Poros Maritim Dunia
<b>PSDKP</b>	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>SOM</b>	Senior Officials Meeting
<b>UNCLOS</b>	United Nation Convention of Law of the Sea
<b>VCG</b>	Vietnam Coast Guard
<b>WPP-NRI</b>	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
<b>ZEE</b>	Zona Ekonomi Eksklusif

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, total luas wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah sekitar 7,81 km<sup>2</sup> dengan luas lautan 3,25 juta km<sup>2</sup> dan 2,55 juta km<sup>2</sup> untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>1</sup> Karena memiliki luas daratan seluas 1,91 juta km<sup>2</sup> yang berarti lebih didominasi oleh wilayah perairannya, maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Klaim atas kedaulatan wilayah maritim Indonesia tersebut pertama kali dinyatakan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Dalam Deklarasi Djuanda, tertulis bahwa wilayah maritim di Nusantara adalah mutlak berada di bawah kedaulatan Indonesia.<sup>2</sup> Selain itu, Indonesia juga menetapkan batas laut teritorialnya yaitu 12 mil yang diukur dari titik terluar pulau.<sup>3</sup>

Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi PBB 1982 atau yang dikenal dengan *United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Melalui UNCLOS 1982, wilayah laut

---

<sup>1</sup> Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia," Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 1 Juli 2020, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

<sup>2</sup> Rosy Arianti Saptoyo, "Hari Ini Dalam Sejarah: Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, Apa Saja Isinya?," Kompas.com, 13 Desember 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/091500365/hari-ini-dalam-sejarah--deklarasi-djuanda-13-desember-1957-apa-saja-isinya-?page=all>

<sup>3</sup> *Ibid.*

Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Zona Laut Teritorial, dan Zona Landas Kontinen. UNCLOS 1982 juga menjadi landasan hukum Indonesia terhadap kedaulatan atas wilayah lautnya.<sup>4</sup> Dari sini, Indonesia resmi diakui sebagai negara maritim oleh dunia internasional.

Dibawah pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, isu maritim menjadi salah satu fokus agenda utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Keduanya membentuk sembilan program kerja prioritas yang disebut dengan *Nawacita* pada tahun 2014. Dalam sembilan program tersebut, salah satu yang menjadi agendanya adalah untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan misi tersebut, Presiden Jokowi membuat sebuah agenda pembangunan baru yaitu konsep Poros Maritim Dunia dan konsep tersebut dijadikan sebagai kebijakan pemerintahan. Konsep Poros Maritim Dunia sedikitnya memiliki lima pilar kebijakan utama yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sektor kelautan di Indonesia, yaitu: (1) pembangunan budaya maritim Indonesia, (2) pembangunan kedaulatan laut dengan mengelola sumber daya laut dan mengembangkan industri perikanan, (3) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim dengan semua mitra Indonesia

---

<sup>4</sup> Vanya Karunia Putri, "Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut," Kompas.com, 20 April 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>

<sup>5</sup> Inggried Dwi Wedhaswary, "'Nawa Cita', 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK," Kompas.com, 21 Mei 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

untuk menangani masalah dalam bidang kelautan, serta (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis dan secara teritorial berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kendala yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia yaitu masih maraknya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang termasuk dalam kategori IUU *Fishing, Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing* merupakan masalah kontemporer yang mencakup tentang perusakan habitat, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim.<sup>7</sup> Kegiatan IUU *Fishing* terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) *illegal fishing* atau kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dan melanggar hukum, (2) *unreported fishing* dimana kegiatan perikanan belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada yang berwenang, dan (3) *unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur, seperti dilakukan oleh kapal tanpa identitas kebangsaan dan belum ada penerapan konservasi dan pengelolaan ikan di wilayah tersebut.<sup>8</sup> IUU *Fishing* sendiri juga termasuk dalam kategori kejahatan transnasional karena dilakukan melewati lintas batas negara.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> “Menuju Poros Maritim Dunia,” Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 18 Oktober 2016, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata)

<sup>7</sup> Joseph Christensen, “*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Historical Perspective*” dalam *Perspectives on Oceans Past*, ed. Bo Paulson dan Kathleen S. Manez, (Dordrecht: Springer, 2016), 133-153, <https://doi.org/10.1007/978-94-017-7496-3>

<sup>8</sup> “FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP),” Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 1 Juli 2019, <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp>

<sup>9</sup> Rahma Tri, “Menteri Susi Serukan Illegal Fishing Jadi Kejahatan Lintas Negara,” Tempo.co, 22 Juli 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1227328/menteri-susi-serukan-illegal-fishing-jadi-kejahatan-lintas-negara/full&view=ok>

Akibat adanya kegiatan IUU *Fishing*, Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 45 triliun per tahun.<sup>10</sup> Selain menimbulkan kerugian ekonomi khususnya pada sektor perikanan, tindakan IUU *Fishing* juga turut menghambat perwujudan agenda pembangunan nasional yaitu Poros Maritim Dunia. Praktik IUU *Fishing* juga dapat merusak ekosistem perairan akibat penggunaan bahan peledak dan juga dapat mengganggu populasi biota laut akibat penangkapan yang dilakukan secara berlebihan atau *overfishing*. Selain itu, adanya praktik IUU *Fishing* juga dapat mengancam keamanan maritim serta melanggar kedaulatan laut Indonesia.

Pelaku kegiatan IUU *Fishing* di perairan Indonesia terbagi menjadi Kapal Ikan Indonesia (KII) dan juga Kapal Ikan Asing (KIA). Namun, penelitian ini akan membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KIA. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kapal-kapal asing yang ditenggelamkan pemerintah akibat melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia mayoritasnya berasal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan yang menempati urutan pertama dengan jumlah kasus terbanyak yaitu Vietnam. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 276 kapal Vietnam telah ditenggelamkan akibat melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Irwan Kelana, "IUU Fishing Rugikan Indonesia Rp 45 Triliun Per Tahun," *Republika.co*, 9 September 2020, <https://republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun>

<sup>11</sup> Martha Warta Silaban, "Susi Pudjiastuti Sebut 276 Kapal Vietnam yang Ditenggelamkan," *Tempo.co*, 22 September 2018, <https://bisnis.tempo.co/read/1129030/susi-pudjiastuti-sebut-276-kapal-vietnam-yang-ditenggelamkan>



Meskipun Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan bilateral yang baik dan bahkan sama-sama tercatat sebagai anggota dari *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), tindakan Vietnam dalam melakukan aktivitas IUU *Fishing* di perairan Indonesia tentu saja tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Oleh sebab itu, sangat perlu untuk dilakukan kerja sama antar kedua negara dan menghasilkan sebuah keputusan bersama agar pemerintah Indonesia dan Vietnam secara bersama-sama dapat menanggulangi kasus IUU *Fishing* secara tuntas tanpa merusak hubungan bilateral yang sudah terjalin baik antara keduanya. Penelitian ini akan menitikberatkan pilar keempat dalam konsep Poros Maritim Dunia, yaitu diplomasi maritim dalam menyelesaikan permasalahan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di perairan Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang melimpah dan telah diakui secara internasional, khususnya pada sektor perikanan. Salah satu faktor Indonesia memiliki berbagai jenis biota lautnya adalah karena lokasi geografis yang dapat terbilang strategis. Namun, berada di lokasi yang strategis tidak membuat Indonesia luput dari ancaman terutama dalam bidang maritim. Selain mengancam keamanan maritim, tindak kejahatan yang kerap terjadi akibat lokasi Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara adalah kegiatan pencurian sumber daya laut atau bahkan di eksploitasi secara besar-

besaran. Kegiatan pengambilan ikan yang dilakukan secara ilegal ini pun termasuk dalam kategori IUU *Fishing*.

Kegiatan IUU *Fishing* tentunya membawa banyak sekali dampak negatif bagi Indonesia. Dari sisi ekonomi, data menunjukkan bahwa pendapatan ekspor ikan Vietnam jauh lebih besar daripada Indonesia.<sup>12</sup> Padahal, tangkapan ikan Vietnam seringkali berasal dari laut Indonesia. Tentu saja hal ini membawa kerugian bagi negara dan juga nelayan-nelayan kecil Indonesia yang menggantungkan hidupnya di laut. Selain itu, kegiatan IUU *Fishing* tentu saja dapat mengancam ekosistem laut karena penangkapan secara berlebihan dapat mengganggu populasi biota laut serta dapat mengancam terumbu karang mengingat Vietnam kerap kali menggunakan *trawl* atau pukat harimau dalam proses penangkapan ikan. Kegiatan IUU *Fishing* juga melanggar kedaulatan serta keamanan maritim Indonesia.

Secara normatif, Indonesia dan Vietnam telah terikat dalam berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral. Namun, faktanya adalah Vietnam tetap melakukan kegiatan IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Sejalan dengan pilar keempat yang tercantum dalam visi Poros Maritim Dunia, Indonesia kemudian menggunakan instrumen diplomasi maritim sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan IUU *Fishing* dengan Vietnam tanpa perlu memicu ketegangan terhadap hubungan bilateral yang sudah terjalin antar keduanya.

---

<sup>12</sup> Fika Nurul Ulya, "Ekspor Perikanan Indonesia Kalah dengan Vietnam, Ini Masalahnya," Kompas.com, 16 September 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/09/16/130400026/ekspor-perikanan-indonesia-kalah-dengan-vietnam-ini-masalahnya?page=all>

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang aktivitas IUU *Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di wilayah laut Indonesia. Masalah akan dibatasi pada upaya diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Vietnam sebagai pelaku IUU *Fishing*. Vietnam dipilih karena negara ini menempati urutan pertama dalam data pelaku penangkapan ikan secara ilegal terbanyak di Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Penelitian ini akan berfokus pada jangka waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2019, dimana tahun 2014 merupakan awal dari era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sedangkan tahun 2019 merupakan akhir dari masa jabatan periode pertama kepresidenan Jokowi. Singkatnya, jangka waktu penelitian ini adalah periode pertama era pemerintahan Presiden Jokowi beserta Kabinet Kerja. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, isu maritim diangkat menjadi fokus utama dalam agenda kerja untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia. Bersama-sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Presiden Jokowi secara masif menerapkan kebijakan penenggelaman kapal dalam menanggulangi kasus IUU *Fishing* di Indonesia.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis mengambil sebuah pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai, **“Bagaimana Indonesia menjawab permasalahan IUU *Fishing* Vietnam melalui Diplomasi Maritim dari tahun 2014 hingga 2019?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tiga bentuk diplomasi maritim sebagai instrumen yang digunakan oleh Indonesia dapat menjawab permasalahan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di wilayah perairan Indonesia. Pemilihan instrumen diplomasi maritim sejalan dengan pilar keempat pada Poros Maritim Dunia, sehingga penelitian ini berusaha mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk menangani IUU *Fishing* agar dapat mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penstudi hubungan internasional terkait dengan isu IUU *Fishing* dan upaya diplomasi maritim oleh Indonesia untuk memberantas ancaman maritim dan mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian sejenis dan menjadi referensi untuk diteliti lebih lanjut. Dan terakhir, penelitian ini juga diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang Studi Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

### **1.4 Kajian Literatur**

Kajian literatur yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berisi tentang literatur yang

mendukung penggunaan diplomasi maritim dalam menangani permasalahan dalam bidang maritim. Sedangkan, kelompok kedua akan berisi literatur yang berargumen tentang tantangan dan hambatan yang dialami Indonesia dalam menjalankan diplomasi maritim. Pada kelompok pertama, terdapat penulisan karya Indrawati dan Agung Yudhistira Nugroho berjudul Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim.<sup>13</sup> Artikel ini menjelaskan bahwa Indonesia melakukan diplomasi untuk menjalankan politik luar negerinya berdasarkan prinsip bebas aktif. Melalui pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki aset kelautan yang sangat melimpah. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional yang besar dalam bidang kemaritiman. Diplomasi maritim kemudian menjadi instrumen yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia terutama dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan berbagai kerja sama bilateral dan multilateral yang dilakukan oleh Indonesia dalam bidang maritim. Namun, artikel ini tidak secara spesifik menyebutkan kerja sama maritim antara Indonesia dan Vietnam sehingga hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Hal ini didukung oleh literatur kedua yang ditulis oleh Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman yang berjudul *Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*.<sup>14</sup> Artikel ini menjelaskan

---

<sup>13</sup> Indrawati dan Agung Yudhistira Nugroho, "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim," *Verity Jurnal Ilmiah Internasional* 10, no. 20 (2018): 14-26, doi:10.19166/verity.v10i20.1462

<sup>14</sup> Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 175-182, <https://doi.org/10.14710/gk.2017.5392>

bahwa lokasi Indonesia yang strategis membuat pentingnya dibangun penataan pada sektor maritim sehingga dapat memperkuat keamanan dan pertahanan maritim. Jalur laut Indonesia yang strategis juga menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Penataan sektor maritim dalam artikel ini penting untuk mewujudkan visi *Global Maritime Fulcrum* (GMF) sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan kestabilan pasar.

Sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara, adanya tindakan kriminal seperti pencurian ikan tentunya membawa kerugian bagi Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu upaya agar keamanan maritim dapat terjamin sehingga kerja sama dapat terus terjalin dan kepentingan nasional Indonesia dapat tercapai. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui diplomasi maritim. Diplomasi maritim memegang peranan penting karena menjadi prioritas Indonesia untuk menjamin keamanan maritim baik secara regional maupun global. Salah satu yang memegang peranan dalam melakukan diplomasi maritim menurut artikel ini adalah TNI Angkatan Laut.

Pada kelompok kedua, terdapat artikel karya Jamal Hi Arsyad yang berjudul *Indonesia-Vietnam Maritime Boundary: Problems and Prospects of Settlement*.<sup>15</sup> Artikel ini menjelaskan bahwa perairan laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, salah satunya yaitu Vietnam. Namun, permasalahan batas laut tersebut belum sepenuhnya teratasi sehingga masih kerap terjadi permasalahan di wilayah laut, salah satunya di perairan Natuna. Artikel ini membahas tentang perkembangan

---

<sup>15</sup> Jamal Hi Arsyad, "Indonesia-Vietnam Maritime Boundary: Problems and Prospects of Settlement," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 3, no. 10 (2020): 328-333, [https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ\\_310\\_328-333.pdf](https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_310_328-333.pdf)

terhadap negosiasi batas maritim antara Indonesia dan negara-negara di sekitarnya, khususnya antara Indonesia dan Vietnam. Upaya diplomasi dan negosiasi pun dilakukan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Diplomasi maritim merupakan strategi penting bagi Indonesia untuk memperkuat batas lautnya dan juga sebagai mekanisme dalam mencapai konsep Poros Maritim Dunia (PMD). Diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani permasalahan batas maritim terdiri dari tiga jenis, yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif.

Artikel terakhir yang sama-sama membahas mengenai hambatan diplomasi maritim Indonesia yaitu artikel karya Agus Sugiharto dan Poetry Shafwatullah yang berjudul *Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia*.<sup>16</sup> Artikel ini membahas tentang pelaksanaan keamanan maritim Indonesia yang belum dapat terlaksana dengan baik dengan mengangkat contoh kasus Laut Tiongkok Selatan. Upaya Indonesia dalam menegakkan hukum di perairannya masih mengalami hambatan karena adanya provokasi dan intimidasi yang dilakukan oleh patroli laut dan penjaga pantai Tiongkok. Untuk mencapai kepentingan keamanan maritim tersebut, diplomasi maritim kemudian digunakan sebagai strategi untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam menjaga wilayahnya. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan potensi ancaman keamanan maritim Indonesia seperti pembajakan kapal, isu rivalitas antar kekuatan regional

---

<sup>16</sup> Agus Sugiharto dan Poetry Shafwatullah, "Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia," *Jurnal Maritim Indonesia* 9, no. 22 (2021): 121-131, <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/75>

seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, isu perlombaan senjata angkatan laut, serta IUU *Fishing*.

Kelompok literatur pertama setuju bahwa diplomasi maritim memegang peranan penting dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam bidang kemaritiman. Sedangkan, kelompok literatur kedua memaparkan tantangan dalam pelaksanaan diplomasi maritim, seperti permasalahan batas laut yang belum mendapat kesepakatan dan ancaman dari patroli laut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana Indonesia menjawab permasalahan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam melalui instrumen diplomasi maritim. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana Indonesia mencari solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan pelaksanaan diplomasi maritim sehingga diplomasi dapat berjalan secara efektif dan berdampak bagi Indonesia.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *soft power*. Konsep ini dicetuskan oleh Joseph Nye pada akhir era perang dingin. Joseph Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau membentuk preferensi negara lain. *Soft (co-optive) power* bertujuan untuk menarik (*attract*) pihak lain agar menginginkan hasil yang sama dengan pihak yang melakukan *soft power*. *Soft power* dan hard power sama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan dengan cara mempengaruhi pihak lainnya. Namun, *soft power* menggunakan cara yang tidak memaksa dengan membuat daya tarik pada budaya



maupun ideologi. Sedangkan, *hard power* menggunakan paksaan (perintah) dan ancaman untuk mencapai kepentingannya.<sup>17</sup>

Konsep selanjutnya adalah diplomasi maritim. Sebelum membahas tentang diplomasi maritim, penulis terlebih dahulu mengawali pembahasan tentang konsep diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah bentuk komunikasi antar perwakilan negara untuk melakukan negosiasi maupun kerja sama demi mencapai kepentingan nasional. Dengan kata lain, diplomasi adalah instrumen negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya serta untuk meningkatkan hubungan dengan negara lain.<sup>18</sup> Diplomasi dilakukan oleh seorang diplomat, yaitu perwakilan resmi dari negara untuk melakukan negosiasi sehingga tercapai sebuah kesepakatan. Seiring berkembangnya isu-isu dalam hubungan internasional, jenis dan bentuk diplomasi kemudian menjadi bertambah sesuai dengan aktor maupun isunya, tidak hanya dilakukan oleh diplomat saja secara formal. Salah satu bentuk diplomasi tersebut adalah diplomasi maritim.

Diplomasi maritim adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional dalam bidang maritim dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara serta perbatasan maritim.<sup>19</sup> Diplomasi maritim tidak hanya mengenai manajemen hubungan internasional melalui domain maritim, namun juga

---

<sup>17</sup> Joseph S. Nye, "Soft Power," *Foreign Policy* no. 80 (1990): 166-167, <https://doi.org/10.2307/1148580>

<sup>18</sup> S. M. Noor, Birkah Latif, dan Kadarudin, *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 123.

<sup>19</sup> Laode Muhamad Fathun, "ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait," *Insignia Journal of International Relations* 6, no. 1 (2019): 53, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.1.1414>

mencakup aset-aset kelautan ataupun kekuatan laut yang dimiliki.<sup>20</sup> Menurut Christian Le Mière, diplomasi maritim terbagi menjadi tiga jenis. Ketiga jenis diplomasi maritim tersebut yaitu diplomasi maritim kooperatif, persuasif, dan koersif.

Diplomasi maritim kooperatif adalah upaya yang dilakukan negara untuk membangun pengaruh, koalisi atau aliansi, serta kepercayaan terhadap negara-negara lain. Seperti namanya, diplomasi kooperatif bersifat kooperatif atau kerja sama. Diplomasi kooperatif menggunakan *soft power* melalui penggunaan aset hard power dalam mencapai kepentingan dalam bidang maritim.<sup>21</sup> Diplomasi kooperatif dapat dikaitkan dengan keamanan kooperatif, dimana perilaku negara diubah dari persaingan menjadi kerja sama.<sup>22</sup> Diplomasi kooperatif sendiri tidak dimaksudkan untuk menggertak, menghalangi, atau memaksa.<sup>23</sup> Diplomasi kooperatif mencakup beberapa kegiatan seperti kunjungan pelabuhan, latihan bersama atau operasi keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, serta bantuan bencana.<sup>24</sup>

Diplomasi persuasif merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan maritim suatu negara serta membangun prestise secara internasional. Diplomasi ini juga mirip dengan

---

<sup>20</sup> Indrawati dan Agung Yudhistira Nugroho, "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 10, no. 20 (2018): 16, <http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462>

<sup>21</sup> Christian Le Mière, *Maritime Diplomacy in the 21<sup>st</sup> Century* (New York: Routledge, 2014), 8-11.

<sup>22</sup> Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan, "Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka," *Politica* 8, no. 2 (2017): 166, 10.22212/jp.v8i2.1141

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

“*showing the flag*” dimana negara menunjukkan kekuatan militernya namun hanya untuk mempengaruhi negara lain, bukan untuk menyerang ataupun mempengaruhi kebijakan negara lain. Hal tersebut ditujukan sebagai penanda eksistensi negara dalam wilayah kedaulatan maritimnya. Meskipun sama-sama menggunakan *soft power*, namun diplomasi persuasif dan kooperatif berbeda dalam hal kolaborasi antar pihak. Diplomasi persuasif tidak berkolaborasi atau melakukan kerja sama seperti diplomasi kooperatif. Diplomasi persuasif hanya ingin menunjukkan bahwa kekuatan angkatan laut yang dimiliki oleh negara hadir dan efektif.<sup>25</sup>

Berbeda dengan dua diplomasi sebelumnya yang mengandalkan *soft power*, diplomasi koersif adalah instrumen yang digunakan negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara menggunakan ancaman kekuatan laut. Diplomasi koersif menyerupai diplomasi kapal perang, namun terdapat banyak definisi dari diplomasi ini. Jika diplomasi persuasif hanya ingin menunjukkan kekuatan angkatan laut, diplomasi koersif menggunakan kekuatan laut untuk mengancam dan mengubah tatanan ataupun kebijakan negara lain.<sup>26</sup> Diplomasi koersif menggunakan *hard power*, yaitu dengan menggunakan kekuatan angkatan laut untuk mencapai tujuan politik, melindungi kepentingan nasional, menghindari kerugian saat terjadi perselisihan dengan negara atau aktor lainnya.<sup>27</sup> Contoh diplomasi koersif yang dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal.

---

<sup>25</sup> Christian Le Mière, *Maritime Diplomacy in the 21<sup>st</sup> Century* (New York: Routledge, 2014), 12-13.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 14-15.

<sup>27</sup> Ni Putu Amertha Sanjiwani, Mala Mardialina, dan Khairur Rizki, “Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia,” *Indonesian Journal of Global Discourse* 6, no. 1 (2022): 73, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i1.42>

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada proses dan hasil sehingga membutuhkan pengamatan yang mendalam.<sup>28</sup> Dalam metode kualitatif, hal yang ditekankan dalam melakukan penelitian adalah kata-kata dibandingkan dengan angka-angka.<sup>29</sup> Setelah mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian, data tersebut kemudian akan diolah dan diinterpretasikan secara spesifik serta melakukan pengumpulan data-data secara lebih lanjut.<sup>30</sup>

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Karena merupakan penelitian deskriptif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Dalam melakukan penelitian, tipe data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah oleh pihak yang lain dan didapatkan dalam bentuk yang sudah jadi, contohnya seperti melalui publikasi. Oleh sebab itu, bentuk data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data-data yang relevan dalam bentuk sumber berita yang kredibel, dokumen negara pada *website* resmi, buku, dan juga kajian literatur yang ditulis oleh para akademisi hubungan internasional.

---

<sup>28</sup> Yoni Ardianto, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 6 Maret 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

<sup>29</sup> Alan Bryman, *Social Research Methode*, 4<sup>th</sup> ed. (New York: Oxford University Press, 2012), 380.

<sup>30</sup> *Ibid*, 386.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian, yaitu:

Bab I: berisi tentang pemaparan singkat terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan

Bab II: berisi tentang perspektif Indonesia tentang kepentingannya di bidang maritim dan ancaman IUU *Fishing*

Bab III: membahas upaya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam dalam menangani kasus IUU *Fishing*

Bab IV: berisi tentang kesimpulan dari penelitian sebagai penutup